



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sofian Afiyanto Alias Godak Bin Awalludin;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /26 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan TP Kasim Nasir Kelurahan Bajak Kecamatan
Teluk Segara
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sofian Afiyanto Alias Godak Bin Awalludin ditangkap sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021.

Terdakwa Sofian Afiyanto Alias Godak Bin Awalludin diperpanjang penangkapan pada tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021.

Terdakwa Sofian Afiyanto Alias Godak Bin Awalludin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh saudara Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., Agus Kardita, S.H. Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT.06 RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “ yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam. Dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 2. 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi:BD-2694-CU;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN bersama-sama** dengan saksi **ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di bawah Pohon di dalam SD Negeri 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 03 Desember 2021, sekira jam 21.15 WIB, Terdakwa sedang nongkrong dan mengobrol dengan saksi ABDUL RAHMAN Alias BONA, kemudian saksi ABDUL RAHMAN Alias BONA bertanya kepada terdakwa “ada lokak sabu lagi dak”, dan kemudian Terdakwa menjawab “ada” dan selanjutnya Terdakwa menghubungi **sdr. RIFKI (belum tertangkap)** untuk menanyakan apakah bisa membeli sabu dan kemudian di jawab sdr. RIFKI besok saja. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr.RIFKI dan menanyakan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya sdr. RIFKI memberikan lokasi tempat pengambilan sabu tersebut yang terletak di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. RIPKI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang milik terdakwa SOFIAN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah dan uang milik saksi BONA sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada sdr. RIFKI melalui aplikasi Gopay.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa dan saksi BONA meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU milik saksi Nopita sebagai kendaraan untuk menuju tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 612/10687.00/2021, tanggal 6 Desember 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 1. Uraian Barang : Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan platik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution dan dibalut dengan lakban warna hitam
 2. Berat Kotor (Bruto) : 0,2 (nol koma dua) gram;
 3. Berat Bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
 4. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
 5. Sisa : 0,02 gr (nol koma nol dua) Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.12.21.4089 tanggal 9 Desember 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0369., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

- Bentuk : Kristal.
- Warna : Putih, Bening.
- Bau : Normal.

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna,KCKT/ST/ NAR/12

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Bahwa terdakwa **SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN bersama-sama** dengan saksi **ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di bawah Pohon di dalam SD Negeri 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Tim Satuan Narkoba Polres Seluma bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 akan terjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di wilayah hukum Polres Seluma tepatnya di Desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi DEDI LAZUARDI dan saksi M. RICO KURNIAWAN beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.30 WIB dekat gerbang keluar SD Negeri 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Seluma mengamankan terdakwa SOFIAN;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK disaksikan juga oleh saksi HASAN BASRI Bin ARBAIN (Alm) selaku Ketua RT 01 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dan di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam. Dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang disimpan terdakwa didalam Box motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU yang dikendarai terdakwa SOFIAN;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik saksi ABDUL RAHMAN Alias BONA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 612/10687.00/2021, tanggal 6 Desember 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :
 1. Uraian Barang : Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution dan dibalut dengan lakban warna hitam;
 2. Berat Kotor (Bruto) : 0,2 (nol koma dua) gram;
 3. Berat Bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 4. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 5. Sisa : 0,02 gr (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.12.21.4089 tanggal 9 Desember 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0369., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

- Bentuk : Kristal.
- Warna : Putih, Bening.
- Bau : Normal.

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT/ST/NAR/12

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SOFIAN AFİYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN** pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di hotel di wilayah Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) dimana dalam hal ini setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum at tanggal 03 Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang nongkrong dan mengobrol dengan saksi ABDUL RAHMAN Alias BONA sambil mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 21.15 WIB saksi ABDUL RAHMAN Alias BONA bertanya kepada terdakwa “ada lokak sabu lagi dak”, dan kemudian Terdakwa menjawab “ada” dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. RIFKI (belum tertangkap) untuk menanyakan apakah bisa membeli sabu dan kemudian di jawab sdr. RIFKI besok saja. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr.RIFKI dan menanyakan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa tersebut. Selanjutnya sdr. RIFKI memberikan lokasi tempat pengambilan sabu tersebut yang terletak di wilayah Kabupaten Seluma.
- Kemudian terdakwa dan saksi BONA meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU milik saksi Nopita sebagai kendaraan untuk menuju tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa segera pulang karena hendak mengkonsumsi Sabu tersebut bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN Alias BONA namun belum berhasil dikonsumsi terdakwa telah di tangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Seluma.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 612/10687.00/2021, tanggal 6 Desember 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Uraian Barang : Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan platik bening lis merah yang dibalut dengan timah rokok yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna Evolution dan dibalut dengan lakban warna hitam
2. Berat Kotor (Bruto) : 0,2 (nol koma dua) gram.
3. Berat Bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.
4. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) Gram .
5. Sisa : 0,02 gr (nol koma nol dua) Gram,

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.12.21.4089 tanggal 9 Desember 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0369., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

- Bentuk : Kristal.
- Warna : Putih, Bening.
- Bau : Normal.

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna,KCKT/ST/ NAR/12

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/120/XII/2021/Rumkit tanggal 06 Desember 2021 dari Kepolisian RI Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, yang ditanda tangani oleh dr. INNAYATULLAH AL MASRIQI selaku Karumkit Bhayangkara Bengkulu,dengan hasil pemeriksaan:

- a. **SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN** datang diantar oleh PS. Kanit II Narkoba POLRES SELUMA An. AIPDA DEDI LAZUARDI NRP 83120165, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
- b. Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (-) negatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COCAIN dengan hasil (-) negatif **METAMPHETAMINE dengan hasil (+) positif** dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif, BZO dengan hasil (-) negatif;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **METAMPHETAMIN (NARKOTIKA);**

- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi pelaksanaan assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2021 dengan rekomendasi :

- a. Proses Penyidikan terhadap terdakwa an. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALLUDIN tetap dilanjutkan sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri dikarenakan terdakwa merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- b. Untuk mengatasi kecanduannya terdakwa dapat memperoleh layanan rehabilitasi rawat inap di Rumah Rehabilitasi Rawat Inap BNNP Bengkulu, Jalan Suka Maju Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu setelah mendapatkan keputusan Inkrah dari Pengadilan Negeri;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dan Terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 16.30 WIB Pada saat Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan di daerah Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya Di bawah Pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN melihat Terdakwa kemudian Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Seluma dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam, yang disimpan di dalam Bok Motor depan di Sebelah Kiri dalam penguasaan dan atau kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa, memberitahukan kepada Saksi bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik bersama dengan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO. kemudian Saksi beserta Tim dari Sat Resnarkoba langsung melakukan Pengembangan dan Pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 Sekira Pukul 16.45 WIB Saksi beserta Tim dari Sat Resnarkoba berhasil melakukan Penangkapan terhadap Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO di Warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 100 M dari TKP Penangkaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berhasil Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN dapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan dan peggeledahan tersebut dilakukan di tempat berbeda, terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan sedangkan terhadap Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.45 WIB di Warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi



Bengkulu yang berjarak kurang lebih 500 M dari TKP Penangkapan Terdakwa;

- Bahwa yang ada dilokasi pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa, Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN selaku Anggota Polri dari Polres Seluma dan juga disaksikan oleh Sdr. HASAN BASRI (Ketua RT 01/ RW 01 Kelurahan Babatan);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah ditanyai ianya menjelaskan, yaitu untuk barang berupa :
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam. fungsi dan kegunaannya adalah rencananya akan Terdakwa pakai/hisap bersama Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO memakai atau menghisap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa Dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO terlebih dahulu tertangkap tangan oleh Saksi dan BRIPDA M. RICO KURNIAWAN selaku Anggota Polri dari Polres Seluma, dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan (tertangkap tangan) dan atau pengeledahan didapatkan/ ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam yang Terdakwa simpan didalam Bok Motor di Sebelah Kiri, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293,



fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi yang di gunakan

oleh Terdakwa, Untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang berhasil diketemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan dan Alat Untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut adalah rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO, hanya menjelaskan bahwa mendapatkan Sabu tersebut dari saudara RIPKI yang saat ini berada di dalam LAPAS;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan Penangkapan, Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dan Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dan berkomunikasi dengan saudara RIPKI melalui HP;
- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dilakukan Test Urine dan pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA);
- Bahwa Saudara ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO) dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa ketika mau keluar sekolah di dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu setelah mengambil sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil sabu dibawah pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO) bukan target operasi (TO).;
- Bahwa Saksi melihat dan menemukan barang bukti tersebut Ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO) dan Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut berasal dari Sdr. RIPKI yang berada di Lapas Bengkulu;
- Bahwa Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dan Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam Penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Novita Sari Alias Novi Binti Ibrahim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO karena tanpa hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan atau Tindak Pidana Percobaan dan atau Pemufakatan Jahat (Pertolongan Jahat) dan atau Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO, dan Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO sejak bulan Juni 2021, karena dia berkawan sama adek Saksi. Antara Saksi dengan Terdakwa Dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat atau sesaat setelah peristiwa penangkapan dan/ atau pengeledahan atau pemeriksaan di TKP terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO ada atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 15.00 WIB, pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Pasar melintang Kecamatan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Segara Kota Bengkulu, datang kerumah Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dengan maksud dan tujuan untuk meminjam Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU milik Kakak Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO naik motor berboncengan bertiga. Saksi dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO diturunkan diwarung oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bilang mau pergi kerumah temannya. Kurang lebih 10 (sepuluh menit) setelah Terdakwa pergi, Polisi datang menemui Saksi dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO, lalu Saksi dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dibawa ke Polres Seluma;
 - Bahwa Saksi berada ditengah, Terdakwa yang membawa motor dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dibelakang;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO menunggu sambil main HP;
 - Bahwa sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi, dimana RICKY MULIANTONI adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO dari adek, karena Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO merupakan teman adek;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO sudah 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO menggunakan Sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO;
 - Bahwa Saksi diberi uang bensin atas peminjaman sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. ABDUL RAHMAN Alias BONA Bin BAMBANG HERMANTO menggunakan sabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Hasan Basri Bin Arbain (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan dugaan terjadinya Perkara Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika



Golongan I Jenis Sabu dan atau Tindak Pidana Percobaan dan atau Pemufakatan Jahat (Pertolongan Jahat) dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan atau Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB Di lingkungan SDN 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan seorang bernama Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN yang telah dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma, namun Saksi mengetahui namanya setelah Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN ditangkap oleh Kepolisian Resor Seluma;
- Bahwa jabatan Saksi di Lingkungan SDN 13 Babatan Kelurahan Babatan RT 01 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu adalah sebagai Ketua RT 01 di Kelurahan Babatan dan Saksi menjabatnya sejak tahun 2000 hingga sekarang ini;
- Bahwa keberadaan Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN sekarang ini berada di Polres Seluma karena ditangkap dan ditahan oleh Polres Seluma karena sekarang ini sedang menjalani proses hukum terkait masalah Narkoba;
- Bahwa Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma karena membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat kejadian (Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN di tangkap dan di geledah oleh pihak Kepolisian Resor Seluma), Saksi sedang berada di warung yang berada di depan klinik di Kelurahan Babatan RT 01 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, pada saat itu datang Anggota Polri dan memberitahu Saksi selaku Ketua RT 01 di Kelurahan Babatan, kalau ada pelaku yang telah diamankan dan mau di geledah di SDN 13 Babatan Kelurahan Babatan RT 01 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu karena pelakunya di duga membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polres Seluma, langsung mendatangi tempat kejadian (tempat pelaku bernama Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN di amankan) dan setelah



sampai di tempat kejadian pada saat itu Saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN telah di amankan dan pada saat Saksi tiba, Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN sedang memegang bungkus rokok sampuerna evolusion yang terbalut lakban warna hitam dan selanjutnya ianya membuka bungkus rokok terse ut dan di dalamnya terlihat bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk bening atau putih yang di duga Narkotika jenis sabu, kemudian Barang Bukti (Narkotika Jenis Sabu) langsung dibawa oleh Anggota Polri dari Polres Seluma untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB Di lingkungan SDN 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat atau sesaat setelah peristiwa penangkapan/ penggeledahan terhadap Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN tersebut, kemudian hal-hal yang diketemukan pada saat penangkapan dan atau penggeledahan oleh petugas Kepolisian Resor Seluma ditemukan dari penguasaan atau kepemilikan Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN, Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN;
- Bahwa yang melihat/mengetahui secara langsung pada saat atau setelah peristiwa penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN tersebut yaitu Saksi selaku Ketua RT 01 di Kelurahan Babatan dan Anggota Polri dari Polres Seluma yang berjumlah 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat kejadian, selanjutnya datang Tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma lainnya yang ikut membantu mengamankan Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimanakah cara Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN dalam membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai barang bukti yang di duga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu tersebut, namun pada saat Saksi tiba di lokasi, bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut ada di tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa Narkotika Golongan 1 jenis Sabu oleh Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN yang telah ditangkap tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana Narkotika Golongan 1 jenis Sabu yang diperoleh Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN yang telah ditemukan dan tertangkap oleh petugas Kepolisian Resor Seluma tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN ada atau tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di warung yang berada di depan klinik di Kelurahan Babatan RT 01 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, datang Anggota Polri menemui Saksi dan bertanya kepada Saksi siapa selaku Ketua RT 01 di Kelurahan Babatan, dan kemudian menjelaskan kalau ada pelaku yang diamankan dan di geledah di SDN 13 Babatan Kelurahan Babatan RT 01 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu karena pelakunya membawa Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi diajak ikut dan naik mobil petugas polisi dan langsung mendatangi tempat kejadian (tempat pelaku bernama Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN di tangkap dan di geledah) dan setelah sampai di tempat kejadian pada saat itu Saksi melihat dan menyaksikan bahwa benar Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN telah di tangkap dan di geledah karena membawa Narkotika yang diduga Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian (tempat pelaku bernama Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN di tangkap dan di geledah), Saksi melihat secara langsung pada saat atau sesaat setelah peristiwa penangkapan dan atau pengeledahan terhadap Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN tersebut, dan Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN menunjukkan bungkus



rokok sempurna evolusion terbalut lakban warna hitam dan dibukanya berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu. Dan selanjutnya Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Seluma untuk di tindak lanjuti;

- Saksi jelaskan bahwa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN;

Adalah Benar Barang Bukti tersebut merupakan Barang-barang yang dibawa oleh Sdr. SOFIAN AFIYANTO Alias GODAK Bin AWALUDIN pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB Di lingkungan SDN 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi karena tanpa hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan atau Tindak Pidana Percobaan dan atau Pemufakatan Jahat (Pertolongan Jahat) dan atau Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah teman Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.45 WIB Di warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 500 meter dari penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB Di bawah



Pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 16.30 WIB Pada saat itu tepatnya Di bawah Pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Anggota Polisi dari Polres Seluma melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam, yang disimpan di dalam Bok Motor di Sebelah Kiri dalam penguasaan dan atau kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa, memberitahukan kepada Anggota Polisi dan Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba langsung melakukan Pengembangan dan Pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 Sekira Pukul 16.45 WIB berhasil melakukan Penangkapan terhadap Saksi di Warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 100 M dari TKP Penangkaapan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berhasil didapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan dan peggeledahan tersebut dilakukan di tempat berbeda, terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB Di bawah Pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan sedangkan terhadap Saksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.45 WIB di Warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 100 meter dari TKP Penangkaapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok



yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam;

- 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu untuk barang berupa:
 - Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam. fungsi dan kegunaannya adalah rencananya akan Terdakwa pakai/hisap bersama Saksi. Namun sebelum Terdakwa dan Saksi memakai atau menghisap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa Dan Saksi terlebih dahulu tertangkap tangan, dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan (tertangkap tangan) dan atau pengeledahan didapatkan/ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam yang Terdakwa simpan didalam Bok Motor di Sebelah Kiri, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;
 - Bahwa 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi yang di Gunakan oleh Terdakwa, Untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi:BD-2694-CU, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang berhasil diketemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan atau pengeledahan dan Alat Untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa yang menguasai 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam. yang berhasil didapatkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Seluma, pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, yang menguasai adalah Terdakwa;

- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah uang kami berdua, yang rencananya akan Saksi pergunakan untuk Saksi hisap/pakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sumbangan antara Saksi dan Terdakwa dimana uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa dapatkan dari sdr RIPKI pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.30 WIB Di bawah Pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu belum berhasil di konsumsi dikarenakan Saksi dan Terdakwa telah lebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma;
- Bahwa narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli dari saudara RIPKI rencananya akan di konsumsi secara bersama sama, di rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, sekira jam 21.15 WIB, Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa di Pasar Melintang, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ada lokak sabu dak, dan kemudian ianya menjawab ada dan selanjutnya Terdakwa menghubungi rekannya yang bernama RIPKI yang berada di Lapas Bengkulu dan bertanya bisa beli sabu dak dan kemudian di jawab untuk Narkotikanya besok tapi untuk uangnya bayarkan malam ini melalui aplikasi gopay, selanjutnya Saksi pergi ke agen BRI Link dan membayarkannya kepada sdr RIPKI dan setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Saksi dan Terdakwa kembali ke pasar melintang dan beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, Terdakwa menghubungi sdr RIPKI Lewat WhatsApp sekira jam 11.00 WIB dan menanyakan sehubungan dengan sabu yang Saksi pesan, selanjutnya oleh saudara RIFKI menunjukkan atau memberikan lokasi tempat pengambilan sabu tersebut. Dikarenakan lokasi pengambilan jauh, Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Novita dan kemudian Saksi, Terdakwa dan sdr. Novita pergi ke kelurahan Babatan. Setelah di babatan, Saksi dan sdr. Novita meminta diturunkan dan menunggu di warung,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa pergi ke lokasi pengambilan Narkotika yang telah ditentukan oleh sdr RIPKI. Sekira 10 menit kemudian datanglah Terdakwa bersama beberapa orang yang tidak Saksi kenal dan kemudian orang tersebut mengatakan dari sat narkoba Polres Seluma dan Saksi di minta ikut. Lalu Saksi dan Terdakwa langsung di tangkap dan diamankan dan di bawa ke Polres Seluma untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menghubungi sdr RIFKI, serta ikut menyumbang untuk membeli, dan mengambil atau membawa Narkotika golongan I jenis Sabu setelah dibeli. Sedangkan Saksi, yang mempunyai ide atau mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1 Jenis Sabu serta ikut menyumbang uang untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman, terdakwa juga sudah lama bekerja sebagai tukang ojek online sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa, apakah memiliki sabu dan dijawab oleh Terdakwa ada;
- Bahwa pertama kali kami menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama pada malam hari Jumat tanggal 3 Desember 2021.;
- Bahwa hanya Saksi dan Terdakwa yang menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, tidak ada orang lain.;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dari tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dalam 1 bulan tidak menentu terkadang selama 1 bulan Saksi dapat 5 kali pakai bahkan bisa lebih.
- Bahwa untuk Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dengan Paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) pada tanggal 4 desember 2021 menggunakan uang Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dengan Paket Rp200.000,00 (tiga ratus ribu) yang digunakan pada tanggal 3 desember 2021 menggunakan uang Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi pernah direhabilitasi karena penggunaan Narkoba pada tahun 2012
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok



yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam;

- Bahwa 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293.;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU;
- terhadap barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi.;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yaitu sehubungan pekerjaan Saksi selalu di hiburan malam maka Saksi ketagihan dengan efek sampingnya yang mana setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut Saksi merasa lebih percaya diri dan perasaan Saksi lebih senang, lebih bergairah atau seperti mendapatkan tenaga tambahan, lebih tahan bergadang mendengarkan music enak dibawa joget dan lebih enak pada saat ngobrol, sehingga Saksi merasa ingin terus dan selalu untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat ke muka persidangan sebagai berikut :

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0369 tanggal 08 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu diperoleh hasil pengujian sampel positif (+) metamfetamin;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 612/10687.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang Pegadaian dan hasil penimbangan berat bersih 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,07 gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAP/120/XII/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Innayatullah Al-Masriqi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman karena tanpa hak dan melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan atau Tindak Pidana Percobaan dan atau Pemufakatan Jahat (Pertolongan Jahat) dan atau Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Abdul Rahman, Saudara Abdul Rahman adalah teman Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.45 WIB Di warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 500 meter dari penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB Di bawah Pohon di Dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekitar jam 16.30 WIB Pada saat itu tepatnya di bawah Pohon di dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Anggota Polisi dari Polres Seluma melihat Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam, yang disimpan di dalam Bok Motor di Sebelah Kiri dalam penguasaan dan atau kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa, memberitahukan kepada Anggota Polisi dan Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba langsung melakukan Pengembangan dan Pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 2021 Sekira Pukul 16.45 WIB berhasil melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 100 meter dari TKP Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman berikut dengan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, yang berhasil

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



didapatkan langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan dan pegeledahan tersebut dilakukan di tempat berbeda, terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.30 WIB di bawah pohon di dalam SD N 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan sedangkan terhadap Saudara Abdul Rahman dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira jam 16.45 WIB di Warung Manisan yang berada di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berjarak kurang lebih 500 meter dari TKP penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-CU;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu untuk barang berupa:
 - Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam. fungsi dan kegunaannya adalah rencananya akan Terdakwa pakai/hisap bersama Saudara Abdul Rahman. Namun sebelum Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman memakai atau menghisap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu tertangkap tangan, dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan (tertangkap tangan) dan atau pegeledahan didapatkan/ ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Latban warna Hitam yang Terdakwa simpan didalam Bok Motor di Sebelah Kiri, yang Terdakwa pakai pada saat kejadian;
 - Bahwa 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240-1293, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi yang di Gunakan oleh Terdakwa, Untuk mendapatkan Narkotika Jenis Sabu Tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi:BD-2694-CU, fungsi dan kegunaannya adalah sebagai tempat Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang berhasil diketemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan atau penggeledahan dan Alat Untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang menguasai 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam. Yang berhasil didapatkan / ditemukan oleh Anggota Polri Sat Resnarkoba Polres Seluma, pada saat Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman ditangkap, yang menguasai adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah uang kami berdua, yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa hisap/pakai bersama dengan Saudara Abdul Rahman;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman membeli 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah sumbangan antara Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman dimana uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Abdul Rahman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman dapatkan dari sdr RIPKI pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.30 WIB Di bawah Pohon di Dalam SDN 13 Seluma Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu belum berhasil di konsumsi dikarenakan Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman telah lebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma;
- Bahwa narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli dari saudara RIPKI rencananya akan di konsumsi secara bersama sama, di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021, sekira jam 21.15 WIB, Terdakwa sedang ngobrol dengan Saudara Abdul Rahman di Pasar Melintang, kemudian Saudara Abdul Rahman bertanya kepada Terdakwa ada lokak sabu dak, dan kemudian ianya menjawab ada dan selanjutnya Terdakwa menghubungi rekannya yang bernama RIPKI dan bertanya bisa beli sabu dak dan kemudian di jawab untuk Narkotikanya besok tapi untuk uangnya bayarkan malam ini, selanjutnya Terdakwa mencari agen BRI Link kemudian membayarkannya kepada sdr RIPKI dan setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman kembali ke pasar melintang dan beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, Saudara Sofian Afianto menghubungi sdr RIPKI Lewat WhatsApp sekira jam 11.00 WIB dan menanyakan sehubungan dengan sabu yang Terdakwa pesan, selanjutnya oleh saudara RIFKI menunjukkan atau memberikan lokasi tempat pengambilan sabu tersebut. Dikarenakan lokasi pengambilan jauh, Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Novita dan kemudian Terdakwa, Saudara Abdul Rahman dan sdr. Novita pergi ke kelurahan Babatan. Setelah di babatan, Saudara Abdul Rahman dan sdr. Novita meminta diturunkan dan menunggu di warung, sedangkan Terdakwa pergi ke lokasi pengambilan Narkotika yang telah ditentukan oleh sdr RIPKI. Sekira 10 menit kemudian Tim Sat narkoba Polres Seluma menangkap dan mengamankan Saudara Abdul Rahman;
- Bahwa peran Saudara Abdul Rahman adalah sebagai orang yang menghubungi sdr RIFKI, serta ikut menyumbang untuk membeli, dan mengambil atau membawa Narkotika golongan I jenis Sabu setelah dibeli. Sedangkan Terdakwa, yang mempunyai ide atau mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika golongan 1 Jenis Sabu serta ikut menyumbang uang untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman adalah teman, Saudara Terdakwa juga sudah lama bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa pertama kali kami menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama pada malam hari Jumat tanggal 3 Desember 2021.;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman yang menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut, tidak ada orang lain.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dalam 1 bulan tidak menentu terkadang selama 1 bulan Terdakwa dapat 5 kali pakai bahkan bisa lebih.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dengan Paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) pada tanggal 4 desember 2021 menggunakan uang Saudara Abdul Rahman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Narkoba Jenis Sabu yang dibeli dengan Paket Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) yang digunakan pada tanggal 3 desember 2021 menggunakan uang Saudara Abdul Rahman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman baru 2 (dua) kali menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk lebih kuat fisik dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) dan alat bukti lainnya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam;
- b. 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB Saudara Dedi Lazuardi dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara M. Rico Kurniawan selaku anggota Polri telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa di dalam SD Negeri 13 Seluma, yang beralamat di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa adalah barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 16.45 WIB Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara M. Rico Kurniawan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto di warung manisan yang berada di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman menggunakan sepeda motor milik Saksi Nopita untuk menuju lokasi pengambilan narkotika jenis sabu di SDN 13 Seluma;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Nopita berboncengan tiga menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara RIPKI yang berada di Lapas Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman membeli narkotika jenis sabu dari Saudara RIPKI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana sumbangan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sumbangan Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saudara Ripki pada malam hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 dan melakukan pembayaran pada Pukul 22.00 WIB melalui agen BRI Link;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman secara bersama-sama juga telah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek online, sehingga tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu agar fisik Terdakwa jauh lebih kuat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Sofian Afiyanto Alias Godak Bin Awalludin** lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkotika telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan daftar narkotika golongan I terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) sebagaimana dikutip di dalam buku : “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, karangan Drs. P.L.F. Lamintang, S.H., hal. 354-355, meliputi ke dalam pengertian : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, bermula berdasarkan informasi dari masyarakat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara M. Rico Kurniawan selaku anggota Polri telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa di luar pagar SD Negeri 13 Seluma, yang beralamat di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa adalah barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar Pukul 16.45 WIB Saudara Dedi Lazuardi dan Saudara M. Rico Kurniawan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto di warung manisan yang berada di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman menggunakan sepeda motor milik Saksi Novita untuk menuju lokasi pengambilan narkotika jenis sabu di SDN 13 Seluma;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Novita berboncengan tiga menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara RIPKI yang berada di Lapas Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman membeli narkotika jenis sabu dari Saudara RIPKI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana sumbangan Saudara Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang Hermanto sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sumbangan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saudara Ripki pada malam hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 dan melakukan pembayaran pada sekitar Pukul 22.00 WIB melalui agen BRI Link;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman secara bersama-sama juga telah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online, sehingga tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu agar fisik Terdakwa lebih kuat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dites urin, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BAP/120/XII/2021/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Innayatullah Al-Masriqi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 612/10687.00/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku Pemimpin Cabang Pegadaian dan hasil penimbangan berat bersih 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0369 tanggal 08 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu diperoleh hasil pengujian sampel positif (+) metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan yang telah membeli dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika lalu dihubungkan dengan fakta hukum bahwa paket tersebut tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saudara Abdul Rahman serta Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut dapatlah digolongkan sebagai perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim semakin meyakini perbuatan Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman adalah menyalahgunakan narkotika, hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta:

- Telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, dan hasil tes urine tersebut menunjukkan jika Terdakwa positif (+) metamfetamine;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa aktif menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sejak Tahun 2019, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu pada tanggal 03 Desember 2021 bersama-sama dengan Saudara Abdul Rahman;
- Barang bukti 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil, dengan berat bersih hanya sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil yang ditemukan pada bagian depan penyimpanan barang sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Abdul Rahman merupakan narkotika jenis sabu, hal ini bersesuaian dengan hasil pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu yang menyimpulkan sample positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa metamfetamine atau biasa disebut narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I Urutan ke-61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa saat menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, sehingga seluruh perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika tentu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dimana terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa baik tindak pidana melakukan peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika golongan I, sudah dapat dipastikan pelakunya terlebih dahulu menyimpan, menguasai, dan memiliki narkotika tersebut, sehingga pemilihan dakwaan yang lebih tepat terbukti dalam perkara *a quo* harus memilihat fakta hukum tentang kapasitas Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan seseorang yang memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika golongan I yang ditujukan untuk diedarkan kembali kepada orang lain, sedangkan di dalam perkara *a quo* Terdakwa memiliki, menguasai, atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut hanya untuk dikonsumsi/digunakan sendiri bukan untuk diperjual-belikan lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis hakim bukanlah suatu pembalasan kepada diri Terdakwa yang tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini sudah *over capacity*, tetapi Majelis Hakim menilai kondisi tersebut kurang tepat untuk dijadikan suatu alasan agar merehabilitasi Terdakwa, hal ini disebabkan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa masih diperlukan sebagai sarana pembelajaran/interopeksi diri Terdakwa sehingga ke depan Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan/merugikan dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang berubah-ubah serta inkonsisten dengan keterangan yang terdapat berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan, sehingga mempersulit jalannya pembuktian perkara, keterangan tersebut antara lain :

- Terdakwa menerangkan di muka persidangan bahwa saat mengambil narkotika jenis sabu di SDN 13 Seluma berboncengan 3 (tiga) bersama Saudara Abdul Rahman dan Saksi Novita, namun keterangan Terdakwa di pemeriksaan tingkat penyidikan menerangkan sebaliknya hanya pergi bersama dengan Saudara Abdul Rahman;
- Terdakwa menerangkan di muka persidangan bahwa pembayaran untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan agen BRI link sedangkan keterangan Terdakwa di pemeriksaan tingkat penyidikan menerangkan sebaliknya Terdakwa melakukan pembayaran melalui aplikasi Gopay;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan ikhtiar mendalam dalam membuktikan perkara ini dengan tujuan agar terpenuhinya hak asasi manusia kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara *a quo*, meskipun Majelis Hakim menilai masih disertai adanya kejanggalan dalam pengungkapan fakta-fakta penting dalam perkara *a quo*, diantaranya kejanggalan tersebut antara lain :

- Tidak dihadapkannya Saudara Ripqi selaku penjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, padahal berdasarkan keterangan Saksi Dedi Lazuardi dan Terdakwa, lokasi Saudara Ripqi saat ini berada di dalam Lapas Bengkulu, tentu Majelis Hakim meyakini hal tersebut tidaklah sulit bagi penyidik untuk menjadikan Saudara Ripqi sebagai saksi dalam perkara *a quo*;
- Tidak ada foto sama sekali berkaitan dengan TKP penangkapan Saudara Abdul Rahman;
- Keterangan Saksi Hasan Basri Bin Arbain (Alm) yang dibacakan sama sekali tidak menerangkan jika Saksi Hasan Basri Bin Arbain (Alm) diikutkan dalam kejadian penangkapan Saudara Abdul Rahman yang lokasinya berdekatan dengan lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam dan 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tas atas nama Terdakwa Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang H., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tas atas nama Terdakwa Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa tidak kooperatif dalam memberikan keterangan di muka persidangan, sehingga mempersulit pembuktian perkara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian Afianto Alias Godak Bin Awalludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening Lis Merah yang di balut dengan timah Rokok yang di Simpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Evolution dan di balut dengan Lakban warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone VIVO Y 91, Warna Hitam Biru Metalik, yang berisikan Sim Crad Telkomsel dengan Nomor : 0823-1240-1293;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : BD-2694-AN;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tas atas nama Terdakwa Abdul Rahman Alias Bona Bin Bambang H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh Crimson, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Crimson, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H, dan Zaimi Multazim, S.H., dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Welly Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia D. D., S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom.,S.H.,M.H.